

## Badan Amil Zakat Nasional

## KABUPATEN JEPARA

Nomor: 021/BAZNAS-JPR/I/2020

Jepara, 06 Jumadil Akhir 1441 H

31 Januari

2020 M

Lamp :

Hal

: Pengelolaan dana feedback

Kepada Yth.

Ketua UPZ Dinas/Instansi/Badan dan Kantor se-Kab. Jepara

Untuk: Kepala Dinas Kesehafan Kabupaten

di-

Jepara.

Assalamu'alaikum wr. wb

Dengan hormat, dan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemrintah nonstruktural yang dibentuk atas dasar Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Guna menindaklanjuti Peraturan Bupati Jepara nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi bagi Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam di Kabupaten Jepara. Perlu ada kesepahaman dalam mengelola dana feedback bagi UPZ (Unit Pengumpul Zakat).

Adapun UPZ Dinas/Instansi/Badan dan Kantor berhak mengelola 30 % dari setoran dengan ketentuan :

- 1. 87,5 % untuk pendistribusian (santunan kepada mustahik)
- 2. 12,5 % untuk Operasional (kegiatan)

Demikian aturan pengelolaan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perkenan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

BAZNAS KABUPATEN JEPARA

Dr. H Masun Duri

Ketua

## Tembusan Kepada:

ABUPATEN

- 1. Yth. Bupati Jepara
- 2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Jepara
- 3. Yth. Kepala Dinas/Instansi/Badan dan Kantor se Kab. Jepara
- 4. Yth. Bapak/Ibu Camat se Kabupaten Jepara
- Yth. Ketua UPZ Kecamatan se Kabupaten Jepara
- 6. Pertinggal